

***NEURO – LINGUISTIC PROGRAMMING DAN RESEARCH
METODOLOGY SEBAGAI PENGGALIAN INFORMASI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN***

Rama Fatahillah Yulianto

Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : ramboyulianto@gmail.com

Received: September 2020 / Revised: Oktober 2020 / Accepted: November 2020

ABSTRAK

Warga Binaan Pemasaryakatan memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan, sedangkan petugas pemasaryakatan memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada WBP. Pola pembinaan yang baik perlu dilakukan *assessment* sehingga dapat dirumuskan suatu pola pembinaan yang sifatnya subjektif, dikarenakan latar belakang kejahatan masing-masing narapidana berbeda, ditambah kondisi psikis tiap individu yang berbeda pula. *Research Metodology* dan *Neuro – Linguistic Programming* perlu diketahui dan dikuasai oleh petugas, khususnya *assessor*. Para pelanggar hukum tidak selalu kooperatif, disamping itu kondisi pelaku yang cenderung menutup diri dari lingkungan. Sehingga akan menyulitkan *assessor* untuk menggali informasi dari diri yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi model perlakuan yang sesuai dengan program pembinaan di masing-masing Lapas, Rutan, dan LPKA. Sehingga diharapkan sebelum WBP diletakkan pada masing-masing UPT yang bersangkutan, dapat dilakukan *assessment* agar metode pembinaan dapat ditargetkan kepada orang yang tepat. Selain itu diharapkan setelah bebas dapat berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang sama dengan anak yang berada di luar lembaga, serta meningkatkan konsep diri yang dimiliki oleh WBP. Manfaat studi ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang metode penggalan informasi yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasaryakatan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Neuro – Linguistic Programming, Research Metodolog, Warga Binaan Pemasaryakatan

ABSTRACT

Inmates residents have the right to get teaching and education, while correctional officers have the obligation to provide guidance to WBP. A good

coaching pattern needs an assessment so that a subjective pattern of guidance can be formulated, because the criminal background of each prisoner is different, plus the psychological condition of each individual is different. Research Methodology and Neuro - Linguistic Programming needs to be known and mastered by the task force, especially the assessor. Lawbreakers are not always cooperative, besides the condition of the perpetrators who tend to close themselves off from the environment. So that it will be difficult assessor for theto dig up information from himself concerned. This study uses a literature review aimed at identifying treatment models that are appropriate for the development programs at each prison, detention center, and LPKA. So it is hoped that before the WBP is placed in the mass of each correctional unit concerned, ancan be carried out assessment so that the coaching method can be targeted at the right person. In addition, it is hoped that after being free they can integrate with the community and have the same abilities as children outside the institution, as well as improve the self-concept possessed by WBP. The benefits of this study can provide input in the formulation of policies regarding effective methods of extracting information to be applied in Indonesian Correctional Unit.

Keywords: Neuro – Linguistic Programming dan Research Metodology, inmates

PENDAHULUAN

Kriminalitas di Indonesia semakin tinggi, beribu alasan seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan faktor psikologis dapat berperan dalam segala jenis kejahatan. Masa pandemi Covid-19 membuat perekonomian sejumlah masyarakat semakin tercekik, dikarekanakan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh berbagai perusahaan. Perlu diketahui, per Juni 2020 angka kriminalitas meningkat sebesar 38,45%, dengan sejumlah jenis kejahatan (Halim, 2020). Indonesia adalah negara hukum, dimana menjadi koridor bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terlepas dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh para pelaku kejahatan, keadilan harus tetap ditegakkan, barang siapa yang memang berperilaku tindak pidana atau melanggar aturan perlu untuk diadili, tentunya dengan berbagai metode keadilan.

Masyarakat memiliki kewajiban masing-masing diantaranya memenuhi sandang, pangan, dan papan. Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian di Indonesia, menurut analisis *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) akan memasuki zona resesi. Hal ini berdampak serius pada beberapa sektor perekonomian mulai rumah tangga, korporasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan sektor keuangan (Saubani, 2020). Sehingga dengan adanya musibah seperti ini, masyarakat berpeluang besar untuk melakukan perbuatan kejahatan demi menyambung hidupnya. Pelaku tindak pidana tidak melulu dilakukan oleh orang dewasa, yang membuat prihatin adalah sejumlah pelaku kejahatan adalah seorang

anak, dimana usianya masih dibawah 18 tahun. Salah satunya terdapat laporan peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak di Madiun, Jawa Timur, tercatat pada Januari hingga Juli 2020, terdapat sebanyak 14 kasus kriminalitas yang melibatkan anak. Hal ini jauh meningkat dari tahun lalu, dimana sepanjang tahun 2019 tercatat ada tujuh kasus yang melibatkan anak.¹ (Liputan6, 2020) Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, perlu didalami faktor pemicu anak melakukan tindak pidana, lingkungan sosial, keluarga, psikologis, dll dapat mempengaruhi perilaku seorang anak.

Criminal Justice System merupakan komponen penting dalam penanggulangan kejahatan, khususnya di Indonesia. Komponen tersebut, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Pemasyarakatan. Tahapannya diklasifikasikan menjadi tiga, yakni tahap Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi. Komponen *Criminal Justice System* yang selanjutnya disebut Aparat Penegak Hukum (APH) harus bersinergi walaupun dalam praktik di lapangan, mereka memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh pelaku kejahatan harus mengikuti prosedur atau tahapan dari awal, namun ada pengecualian bagi anak. Karena mereka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dijelaskan di dalamnya khususnya BAB II mengenai Diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tentunya harus memenuhi persyaratan yang telah diatur, khususnya Pasal 7 yang menyatakan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) dan ancaman penjara dibawah 7 tahun. Namun disamping itu, ketika anak tidak bisa diupayakan diversi dikarenakan suatu sebab, maka berlaku sistem peradilan pidana yang normal. Anak harus melalui serangkaian proses mulai Pra Ajudikasi, Ajudikasi, hingga Post Ajudikasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan psikologis anak akan tertekan dan menyebabkan gangguan psikologis ketika sampai pada tatanan post ajudikasi yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena itu sebelum anak diletakkan di LPKA yang bersangkutan, maka perlu adanya kegiatan penggalian informasi yang sebanyak-banyaknya, guna menetapkan beberapa perlakuan yang harus dilakukan oleh LPKA.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *Neuro – Linguistic Programming* dan *Research Methodology* dapat membantu merumuskan pola pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan. Karena penelitian ini berfungsi memperoleh jawaban terkait pendapat, tanggapan, dan pertanyaan berdasarkan sejumlah literatur yang digunakan. Penelitian deskriptif mencoba mengklasifikasikan beberapa kategori seperti survei, studi literatur, kajian, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi model perlakuan yang sesuai dengan program pembinaan di masing-masing Lapas, Rutan, dan LPKA. Sehingga diharapkan sebelum WBP diletakkan pada masing-masing UPT yang bersangkutan, dapat dilakukan *assessment* agar metode pembinaan dapat ditargetkan kepada orang yang tepat. Selain itu diharapkan setelah bebas dapat berintegrasikan dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang sama dengan anak yang berada di luar lembaga, serta meningkatkan konsep diri yang dimiliki oleh WBP. Manfaat studi ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang metode penggalan informasi yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

PEMBAHASAN

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan perlu diberikan pembinaan dan pembimbingan selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perlu diketahui esensi dari Pemasyarakatan, yakni proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dimana bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang bersangkutan kepada khalayak masyarakat. Jadi sistem pemasyarakatan yang berkembang saat ini sudah jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan terdahulu, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mengakui kesalahannya, menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Perilaku seseorang tidak terlepas dari hubungan kausalitas, khususnya bagi anak. Anak pelaku tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki berbagai macam faktor pemicu sehingga kepribadian anak bisa berubah menjadi buruk. Hal itu dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor Internal dapat merubah kepribadian anak, misalnya lingkungan keluarga yang tidak mendukung, *broken home*, anak selalu dikekang, pola asuh yang kurang baik, dll. Sehingga hal ini menyebabkan konsep diri dari anak tersebut rendah (Chusniyah, 2014). Anak-anak dengan kondisi seperti itu bukan saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya, akan tetapi juga sering diperlakukan kasar dan menjadi korban *child abuse* (Suyanto, 2019).

Faktor eksternal merupakan faktor yang seringkali menjadi penyebab seseorang melakukan perbuatan kriminal, misalnya faktor lingkungan yang kurang baik, kerabat dekat yang selalu mengajak kepada keburukan, dll. Hal ini linear dengan Teori *Ecological Approach*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner (1977) merupakan suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu atau eksternal, yaitu dari sisi lingkungan dimana individu berada (Andayani, 2004).

Berkaca dari banyaknya alasan atau faktor pemicu, membuat berbagai jenis kejahatan semakin banyak, khususnya dalam hal motif kejahatan. Untuk itu perlu penanganan serius dari pihak kepolisian, dimana mereka ada pada tatanan pra ajudikasi, sehingga diibaratkan mereka yang bisa menganalisis dan menentukan tindak pidana yang akan diteruskan ke tahap selanjutnya, dari banyaknya faktor pemicu yang menyebabkan motif kejahatan yang bervariasi, hal itu juga linear dengan latar belakang tiap individu yang berbeda sehingga tiap individu membutuhkan pola pembinaan yang berbeda pula untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral sebab persoalan kejahatan merupakan persoalan sosial dan kemanusiaan (Marlina, 2009). Sebelum itu perlu dilakukan *assessment* kepada tiap pelaku tindak pidana, sehingga dapat diketahui antara *need and risk* yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan pola pembinaan kepada WBP.

Assessment adalah penilaian yang dilakukan oleh *assessor*, *assessment* sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni *need assessment* dan *risk assessment*. Pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan. Disebutkan pada Pasal 3 *assessment* dilakukan pada narapidana yang masa pidana lebih dari satu tahun dan dilakukan pada awal masa pidana serta ketika akan dilaksanakan program asimilasi dan atau reintegrasi sosial. Hal ini berlaku bagi seluruh Warga Binaan Pemasarakatan tanpa terkecuali, diperuntukkan penentuan pola pembinaan selama menjalani masa pidana dan mengetahui risiko-risiko yang berpeluang akan terjadi di dalam Lapas, Rutan, maupun LPKA.

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan merupakan warga negara yang harus dijunjung tinggi hak-haknya sebagai manusia, perlu diketahui ketika seseorang menjalani masa pidananya di dalam Lapas, mereka hanya dibatasi kebebasan Bergeraknya, tetapi tidak bagi hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak-hak WBP, diperlukan suatu *assessment* untuk mengetahui kebutuhan dan risiko seseorang ketika menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Balai Pemasarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam kaitannya melaksanakan *assessment*. Bapas memiliki *core business* pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan

penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang besar dalam kaitannya menilai beberapa perilaku klien atau narapidana, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan rekomendasi bagi Lapas, Rutan, atau LPKA terkait dalam menangani narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan.

Anak, khususnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) cenderung tertutup ketika bertemu dengan orang baru, (Titania, 2020) ditambah kondisi anak yang baru saja melakukan tindak pidana, hal itu sangat memungkinkan anak mengalami tekanan psikis dan sosial atas perbuatan yang dilakukannya. Terlepas akan perbedaan antara *introvert* dan *extrovert*, hal ini lumrah terjadi, ketika PK sedang mewawancarai dan menggali informasi khususnya dalam kaitannya latar belakang terjadinya masalah, kondisi pribadi, orang tua, lingkungan sekitar, dll. Setelah itu baru dilakukan *assessment* yang kaitannya tentang kebutuhan dan risiko anak dalam menjalani masa pidana di dalam LPKA maupun Lapas yang bersangkutan. Untuk menyasiasi hal itu, PK perlu menguasai *research methodology*. Dalam proses *interview* atau wawancara terdapat dua pihak, yakni *interviewer* dan *information supplier*, *interview* mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, dan penjelasan, sembari menilai beberapa jawaban yang diajukan oleh klien. Disamping itu, *interviewer* alangkah baiknya melakukan *paraphrase* (menyatakan kembali jawaban dengan kata yang lebih *simple*, yang telah disimpulkan), selain itu berusaha melakukan *probing* (memberikan rangsangan atau dorongan) hal ini akan membangun hubungan keduanya dan proses *interview* akan semakin hidup. (Rojabi, 2019) Hal selanjutnya yang perlu dimiliki oleh PK adalah kemampuan *Neuro-Linguistic Programming* (NLP), dimana sangat membantu dalam proses penggalian informasi, jadi data-data yang diberikan *information supplier* lebih akurat daripada dilaksanakan wawancara dengan metode seperti biasanya.

Neuro-Linguistic Programming (NLP) terdiri dari tiga kata, yakni *Neuro* berasal dari bahasa Inggris yang berarti saraf, *Linguistic* yang memiliki makna bahasa, dan *Programming* yang berarti pemrograman. Dapat disimpulkan makna dari NLP adalah suatu pemrograman pikiran dengan memanfaatkan bahasa sebagai medianya, sehingga dengan dilakukan hal tersebut dapat tercipta suatu pikiran dan perilaku dari seseorang yang ditargetkan (Wikaningsih, 2012). Perlu diketahui ada dua jenis pikiran pada manusia, pertama pikiran sadar, dimana manusia berpikir secara logis, objektif, dan berperan dalam pengambilan keputusan. Kedua pikiran bawah sadar, dimana manusia dapat menolak sesuatu karena alam bawah sadarnya sudah terdoktrin sesuatu, contohnya agama, norma masyarakat, dan semua konflik yang masuk ke dalam pikiran sadar setiap hari. Dalam praktik di lapangan PK harus menerapkan 'seni' dalam berkomunikasi, salah satunya dengan cara NLP. NLP memberikan manfaat

yang sangat besar, contohnya berperan dalam membantu manusia berkomunikasi lebih baik lagi, mengurangi ketakutan tanpa disertai alasan, serta dapat mengontrol emosi negatif dan kecemasan (Hadi,M,F,Z & Zubaidah, 2015). Hal ini sangat mirip dengan Hipnosis Forensik and Memory, dimana adanya bantuan dari seseorang untuk mengingat kembali pelaku atau kejadian, dikarenakan korban tidak mampu mengingat (Gunawan, 2016). Cara kerja NLP adalah memberikan stimulan kepada otak manusia agar dapat diproses dan dilayani sesuai lajur daripada saraf di tubuh manusia. Perlu diketahui, dalam diri manusia terdapat sistem, yakni pikiran sadar (*Conscious Mind*), Batang Otak (*Subconscious Mind*), dan pikiran bawah sadar (*Unconscious Mind*). NLP merupakan metode untuk menjalankan sistem tersebut, agar kita dapat menjalankan sesuai apa yang diinstruksikan. Hal yang terpenting dari NLP ini adalah terdapat suatu teknik yang bernama *Sub of Modalities* yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja kelima indra manusia (Amri, 2017). Keuntungannya meliputi :

1. Terbongkarnya *mental block*, jadi tiap individu yang cenderung tertutup dikarenakan membangun dinding yang kuat dalam dirinya, sehingga para *assessor* dapat terbantu dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi.
2. Menemukan *Circles of Excellent* (CeO). Perlu diketahui CeO adalah kemampuan terbaik dari manusia, dapat dikatakan sebagai bakat. Hal ini penting bagi PK untuk menulis pada Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai bakat yang sebaiknya disalurkan, dan hal itu akan masuk kepada *need assessment*.
3. Menemukan *The Power of Unconscious Mind*, dimana ketika dilaksanakan proses NLP, maka yang bekerja adalah alam bawah sadar, dan hal itu sangat penting dan kuat untuk memerintahkan beberapa instruksi agar kedepannya individu lebih baik lagi.
4. Mempengaruhi pikiran agar melakukan sesuai apa yang diinginkan. Hal ini sangat baik diperuntukkan bagi para WBP, agar dapat menerima kenyataan, dan yang terpenting di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya kembali.

NLP merupakan metode yang tepat digunakan oleh PK atau *assessor* dalam melakukan *interview*, khususnya bagi pelanggar hukum. *Research Methodolgy* yang baik sangat diperlukan guna menghasilkan pola pembinaan yang baik, dan hal itu sangat berguna bagi pribadi WBP agar mereka bisa menjadi manusia seutuhnya dan kembali ke masyarakat dengan baik. (Equatora, 2018)

KESIMPULAN

Kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, khususnya pasca pandemic Covid-19, dimana seluruh individu semakin tercekik karena perekonomian yang

kian memburuk. Para pelaku penaggar hukum perlu pola pembinaan yang tepat guna dapat dikembalikan ke masyarakat dengan mental yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran hukum, disamping itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna menjadi komponen utama dalam proses bermasyarakat. Penggalan informasi sangat penting dilakukan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengetahui kebutuhan dan risiko dari tiap pelanggar hukum, sehingga para petugas pemasyarakatan di Lapas dapat meminimalisir dan merumuskan pola pembinaan yang tepat pula. Untuk mengetahui sejumlah informasi penting mengenai diri pelaku pelanggar hukum tidak semudah yang dipikirkan, kondisi di lapangan sangat memungkinkan bagi pelanggar hukum untuk tidak bersikap kooperatif dengan petugas, disamping itu cenderung menutup diri karena adanya *block* pada dalam dirinya. Hal ini perlu adanya solusi, yakni melakukan *Research Methodolgy* yang tepat serta perlu dilakukan metode *Neuro-Linguistic Programming*, dimana sangat bermanfaat bagi kelangsungan tahapan *Criminal Justice Process*, penyusunan pola pembinaan, dan pembenahan perilaku WBP agar kedepannya dapat menjadi manusia yang lebih memaknai kehidupan.

SARAN

Teknik *Neuro-Linguistic Programming* dapat menjadi dua mata pisau, karena jika digunakan oleh orang yang benar, maka dampaknya luar biasa bagi kebaikan bersama, namun jika digunakan oleh orang yang salah, maka dampaknya akan berimbas kepada semakin maraknya kriminalitas di Indonesia. *Research Methodology* harus selalu diperkuat, khususnya bagi para petugas pemasyarakatan yang menjadi *assessor*, dimana mereka sebagai penentu dalam nasib seorang WBP. Selanjutnya teknik *Neuro-Linguistic Programming* juga harus disosialisasi dan dinternalisasikan, sebagai *softskill* dari masing-masing petugas pemasyarakatan. Sehingga petugas tidak bingung dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai *planning*, serta dapat lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, guna memperlancar jalannya proses hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suyanto, B, 2019, *Sosiologi Anak*, Jakarta : Prenadamedia Group
Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung : Refika Aditama

PeraturanPerundang-Undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

Jurnal

Andayani, B, 2004, "*Tinjauan Pendekatan Ekologi*", Buletin Psikologi, Vol. 12 No.1

Equatora, M, 2018, "*Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*", Jurnal Empati, Vol. 7 No.1

Hadi,M,F,Z & Zubaidah, 2015, "*Pemanfaatan Konseling Neuro Linguistic Programming dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar*". Jurnal Risalah, Vol. 26 No. 4

Wikaningsih, 2012, "*Menerapkan Neurolinguistic Programming (NLP) dalam Pembelajaran*", Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra

Artikel Internet

Amri, F, 2017, "*Bagaimana NLP Bekerja?*" Retrieved October 22, 2020, from Spiritual Quantum: <https://www.spiritualquantum.com/bagaimana-nlp-neuro-linguistic-programming-bekerja-trainer-amir-faisal-08157698288/>

Chusniyah, T, 2014, "*Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*", Retrieved October 21, 2020, from Pendidikan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang: <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>

Gunawan, A, 2016, "*Hipnosis Forensik and Memori*", Retrieved October 21, 2020, from Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology: <https://adiwgunawan.com/articles/hipnosis-forensik-and-memori#:~:text=Hipnosis%20forensik%20adalah%20salah%20satu,orang%20yang%20dicurigai%20sebagai%20pelaku.>

- Halim, D, 2020, “*Polri Sebut Angka Kriminalitas Naik 38,45% dalam Sepekan*”, Retrieved October 21, 2020, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845-persen-dalam-sepekan>
- Liputan6, 2020, “*Kasus Kriminalitas Melibatkan Anak Meningkat di Kota Madiun*”, Retrieved October 21, 2020, from Liputan 6: <https://surabaya.liputan6.com/read/4313848/kasus-kriminalitas-melibatkan-anak-meningkat-di-kota-madiun>
- Rojabi, A, 2019, “*Teknik Wawancara (Research Methodology)*”, Retrieved October 21, 2020, from Afdan Rojabi: <https://medium.com/@afdanrojabi/teknik-wawancara-research-methodology-7ebdb094b490>
- Saubani, A, 2020, “*Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19*”, Retrieved October 21, 2020, from Republika: <https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19>
- Titania, A, 2020, “*7 Tanda Anak Memiliki Karakter Introvert dan Bagaimana Menghadapinya*”, Retrieved October 21, 2020, from theAsianparent Indonesia: <https://id.theasianparent.com/anak-introvert>